



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II) Klaten Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780 / Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 400.3.2/243 TAHUN 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JAPANAN I
KECAMATAN CAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Japanan I Dukuh Karangtal RT 04/ RW 02 Desa Japanan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 02/TKP/JPN1/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Japanan I Kecamatan Cawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU

Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
JAPANAN I

Tahun Berdiri : 21 Juli 1980

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Karangtal RT 04 RW 02
Desa Japanan Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA JAPANAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2 / 10 / 34.5

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa TK Pertiwi Japanan I yang berlokasi di Dukuh Karangtal RT 04 RW 02 Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten sudah berdiri sejak tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun 1980 dan lembaga tersebut diatas benar - benar aktif menyelenggarakan layanan taman kanak-kanak dari mulai lembaga tersebut berdiri hingga sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Cawas, 6 Januari 2025

Kepala Desa Japanan



EKO PUJI SARWONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CAWAS
DESA JAPANAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2 / 11 / 34.5

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

- Nama TK : TK Pertiwi Japanan I
- Tahun berdiri : 21 Juli 1980
- Luas tanah : 300 m²
 - Panjang : 20 m²
 - Lebar : 15 m²
- Luas Bangunan : 150 m²
- Lintang : -7,752746
- Bujur : 110,729718
- Status tanah : Pinjam (Hak Pakai)
- Status gedung : Pinjam (Hak Pakai)

Selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cawas, 6 Januari 2025

Kepala Desa Japanan


EKO PUJI SARWONO